



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 74 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Instansi, pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan capaian target penerimaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0047);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0049);

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah yang selanjutnya disebut instansi adalah instansi yang secara keseluruhan atau sebagian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
17. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II
ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Instansi Pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
- (3) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III
PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada :
- a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai pada SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Kepolisian Daerah sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

Kepada Penerima Insentif sebagai pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 5

Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan setinggi-tingginya pertriwulan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila kinerja instansi pemungut telah mencapai target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Triwulan I mencapai 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan Triwulan II mencapai 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. sampai dengan Triwulan III mencapai 65% (enam puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan Triwulan IV mencapai 100% (seratus persen).
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen), atau lebih,insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 35% (tiga puluh lima persen) atau lebih insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 35% (tiga puluh lima persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada triwulan III.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 65% (enam puluh lima persen),insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 65% (enam puluh lima persen), atau lebih,insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen), atau lebih insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen), tetapi lebih dari 65% (enam puluh lima persen),insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dibayarkan dengan alokasi sebagai berikut :

- a. Alokasi Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan :
1. 90% (sembilan puluh persen) untuk aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara proporsional;
 2. 10% (sepuluh persen) untuk Kepolisian Daerah sebagai pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak.
- b. Alokasi Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada aparat pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 ditetapkan sebagai berikut :
1. 97,2% (sembilan puluh tujuh koma dua persen) untuk aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;
 2. 2,8% (dua koma delapan persen) untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan yang dilakukan secara proporsional.
- c. Alokasi Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dijabarkan sebagai berikut :
1. 0,7% (nol koma tujuh persen) untuk Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. 13,7% (tiga belas koma tujuh persen) untuk Eselon III UPT dan Eselon III kantor Pusat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen) untuk Eselon IV UPT dan Eselon IV kantor Pusat (Sekretariat, Bidang Pajak, dan Bidang Retribusi) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. 3,2% (tiga koma tujuh persen) untuk Eselon IV kantor Pusat (Bidang Pengawasan dan Bidang Aset) dan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. 19,3% (sembilan belas koma tiga persen) untuk Staf Golongan III UPT dan staf Golongan III kantor Pusat (Sub Bagian Keuangan dan Bidang Pajak) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. 3,2% (tiga koma delapan persen) untuk Staf Golongan III Kantor Pusat (Bidang Retribusi, Bidang Pengawasan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian PDE) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. 1,8% (satu koma delapan persen) untuk Staf Golongan III Kantor Pusat (Bidang Aset) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. 15,5% (lima belas koma lima persen) untuk Staf Golongan II UPT, staf golongan II Kantor Pusat (Sub Bagian Keuangan dan Bidang Pajak) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. 2,1% (dua koma satu persen) untuk staf Golongan II Kantor Pusat (Bidang Retribusi, Bidang Pengawasan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian PDE) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) untuk Staf Golongan II Kantor Pusat (Bidang Aset) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) untuk Tenaga Kontrak pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- (2) Alokasi Insentif atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan 100% (seratus persen) untuk aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Instansi pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara proporsional, ditetapkan sebagai berikut :
- a. 95,5% (sembilan puluh lima koma lima persen) untuk Aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;
 - b. 4,5% (empat koma lima persen) untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan yang dilakukan secara proporsional;
 - c. Alokasi Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dijabarkan sebagai berikut :
 1. 1% (satu persen) untuk Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. 2,3% (dua koma tiga persen) untuk Eselon III Kantor Pusat, (Sekretaris, Kepala Bidang Pajak, Kepala Bidang Retribusi) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. 1,35% (satu koma tiga puluh lima persen) untuk Eselon III Kantor Pusat (Bidang Pengawasan dan Bidang Aset) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. 16,5% (enam belas koma lima persen) untuk Eselon IV Kantor Pusat (Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Retribusi) dan Kepala UPT Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. 26% (dua puluh enam persen) untuk Eselon IV UPT dan eselon IV Kantor Pusat (Bidang Pengawasan dan Bidang Aset) serta Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. 12,35% (dua belas koma tiga puluh lima persen) untuk Staf Golongan III Kantor Pusat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. 11% (sebelas persen) untuk Staf Golongan III UPT Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. 7% (tujuh persen) untuk Staf Golongan II kantor Pusat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. 9% (sembilan persen) untuk Staf Golongan II UPT Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. 9% (sembilan persen) untuk Tenaga Kontrak pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- (3) Penerima Pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah.
- (4) Alokasi Insentif atas Pemungutan Pajak Air Permukaan ditetapkan 100% (seratus persen) untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah serta aparat Dinas Pertambangan dan Energi sebagai instansi pelaksana pemungut pajak air permukaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara proporsional.

- (5) Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (6) Alokasi Insentif atas Pemungutan Retribusi ditetapkan 100% (seratus persen) untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah serta aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana pemungut retribusi sesuai tanggung jawab masing-masing secara proporsional.
- (7) Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala SKPD masing-masing.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- (2) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Air Permukaan.
- (3) Kepala SKPD Pengelola dan Pemungut Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Retribusi Daerah yang dikelolanya.
- (4) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membantalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif Triwulan IV belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 043) dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 424/KEP/HK/2010 tentang Alokasi Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 149) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 September 2012
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 September 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 028